

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KESEPAKATAN
PENYALURAN TENAGA KERJA PEKERJA RUMAH
TANGGA PADA PT IBRAHIM ABDULLAH
BUDI MULIA DI KOTA PADANG

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

HAFSAH ABDILLAH AL LUOMAN
1810111139

Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis (PK II)



Pembimbing ;

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H
Hj. Zahara, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2024

No.Reg : 41/PK-II/V/2024

ABSTRAK

Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disingkat PRT) bisa bekerja secara mandiri kepada pengguna jasa ataupun melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disingkat LPPRT). PT Ibrahim Abdullah Budi Mulia (selanjutnya disingkat PT IABM) merupakan salah satu LPPRT di Kota Padang. PT IABM sebagai LPPRT memiliki tanggung jawab sebagai penyalur untuk memastikan dan memonitor PRT selama bekerja di pihak pengguna jasa. Pengguna jasa berhak meminta pertanggungjawaban atas perbuatan PRT yang telah disalurkan oleh PT IABM. Namun bagaimana pertanggungjawaban PT IABM sebagai LPPRT kepada Pengguna Jasa atas perbuatan PRT yang telah disalurkan? Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut (1) Bagaimana hubungan hukum antara LPPRT, PRT, pengguna jasa dan pekerja lapangan pada PT IABM di Kota Padang? Dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban terhadap kesepakatan penyaluran tenaga kerja PRT pada PT IABM di Kota Padang?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut: Hubungan hukum yang terjadi antara PT IABM selaku LPPRT dengan PRT didasari pada perjanjian, sementara hubungan hukum antara PRT dengan pengguna jasa terjadi berdasarkan perjanjian kerja. Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PRT tidak menjadi tanggung jawab PT IABM selaku LPPRT karena berdasarkan perjanjian, segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PRT menjadi tanggung jawab PRT itu sendiri

Kata Kunci: Kesepakatan, Perjanjian, Pekerja Rumah Tangga, Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, Pengguna Jasa, Pertanggungjawaban Hukum.

